



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan keolahragaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sportif, berdaya saing dan berdaya juang, yang diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pembinaan dan pengelolaan keolahragaan di Kabupaten Cianjur harus mampu menjamin pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, guna meningkatkan kualitas kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional, serta mewujudkan sistem manajemen Keolahragaan yang profesional, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi perkembangan dan persaingan Keolahragaan di masa mendatang;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan keolahragaan di daerah sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah kegiatan berkaitan dengan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
9. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
14. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
15. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan Keolahragaan Daerah yang disusun dan selaras berdasarkan desain besar olahraga nasional.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
17. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
18. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
19. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
20. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

21. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang.
22. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan olahraga.
23. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
28. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
29. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
30. Organisasi Olahraga Daerah adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk Penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah Organisasi Olahraga Daerah yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
34. Lembaga Mitra adalah lembaga yang membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan keolahragaan.
35. Badan Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
36. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
37. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.

38. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
39. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
40. Perkumpulan Olahraga adalah organisasi yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.
41. Perpindahan Olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat adalah induk organisasi pembinaan olahraga prestasi di Indonesia yang bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan olahraga nasional.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, dan berprestasi dalam Olahraga serta sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan Olahraga sebagai sarana kebugaran, kesehatan, dan Pendidikan;
- b. menanamkan nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin dan optimisme;
- c. meningkatkan prestasi;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- f. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah;
- g. menghasilkan Olahragawan yang mampu bersaing pada taraf Daerah, wilayah, regional, nasional, dan internasional; dan
- h. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi olahraga untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Prinsip pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;

- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Pasal 6

Kebijakan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan informasi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. pemberian penghargaan Olahraga dan jaminan sosial; dan
- m. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 7

- (1) Bupati mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan
 - c. rapat konsultasi Daerah.
- (3) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara:
- a. hierarki intrasektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multisektoral.
- (4) Selain dilaksanakan melalui rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui koordinasi dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. Lembaga Mitra; dan
 - d. Masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di Daerah dengan menetapkan DOD;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan batas kewenangan otonomi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melibatkan:
- a. komite Olahraga nasional di Daerah;
 - b. komite paralimpiade Indonesia di Daerah;
 - c. komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah;
 - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - e. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah;
 - f. Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah;
 - g. Masyarakat; dan/ atau
 - h. pelaku usaha.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan dan pelaksanaan desain Olahraga daerah;
 - b. pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;
 - c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;

- e. penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
- f. pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan DOD.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah bidang Keolahragaan.
- (3) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. prinsip;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD; dan
 - e. peta jalan DOD yang memuat rencana sasaran dan target
- (4) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan DOD.
- (5) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Dokumen DOD wajib dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB IV RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Pasal 12

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Bagian Ketiga Olahraga Masyarakat

Pasal 13

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif di Daerah dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko tinggi wajib menyediakan instruktur dan tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai jenis olahraga.

- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat yang telah berbadan hukum Indonesia dan terdaftar pada Perangkat Daerah terkait dapat menerima bantuan pendanaan dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Olahraga Prestasi

Pasal 14

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui Pembinaan dan Pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;

- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui penetapan kebijakan, pendidikan, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, pengawasan, dan evaluasi di tingkat daerah.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, memonitor, dan mengevaluasi perkembangan Olahraga.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan, perlombaan, serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Lembaga pemerintah maupun swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, Kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan Olahraga yang murah, mudah, masal dan menyehatkan atau bentuk Olahraga lain sesuai kemampuannya.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.

- (9) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua peserta didik dilaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Lembaga Mitra.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
 - c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antara satuan pendidikan yang setingkat.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilaksanakan dan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat Kabupaten, induk organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga induk organisasi cabang Olahraga tingkat nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/instansi, dan/atau pimpinan klub/organisasi Olahraga.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Daerah:

- a. membentuk perkumpulan olahraga;
- b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan olahraga;
- c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang efektif dan efisien;
- d. mengembangkan sentra pembinaan olahraga prestasi;
- e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial organisasi olahraga;
- f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;

- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih;
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi; dan
- n. dapat melakukan/fasilitasi kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk :
 - a. terciptanya prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan fasilitasi kemitraan non-keuangan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (2) Pelayanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan izin penggunaan sarana dan prasarana olahraga milik daerah melalui mekanisme sewa retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta untuk sponsor industri olahraga.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bagian dari suatu institusi (pendidikan, pemerintah, atau swasta) yang berfungsi sebagai penyedia layanan, advokasi, dan fasilitas untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (6) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (7) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (8) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memfasilitasi program kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta penyediaan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah secara bertahap merehabilitasi prasarana olahraga milik daerah agar memenuhi standar aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan Standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kajian ilmiah *sport science*, ketersediaan daya dukung sarana prasarana, potensi fisik daerah, dan peta jalan DOD.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Komite Olahraga Nasional Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (3) Komite Olahraga Nasional Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Organisasi Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keolahragaan Daerah yang efektif, terpadu, profesional, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sehat, sportif, berdaya saing dan berdaya juang, Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. meningkatkan ketahanan nasional;
 - g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
 - i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga Daerah; dan
 - b. pekan Olahraga Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengintegrasikan muatan lokal berupa nilai budaya, olahraga tradisional, dan kearifan lokal daerah.
- (5) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
- (6) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah setelah menerima rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga terkait, guna pengurusan izin keramaian dari pihak kepolisian.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penghentian penyelenggaraan kejuaraan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekan Olahraga tingkat daerah; dan
 - b. Pekan Olahraga tingkat pelajar.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kejuaraan Olahraga tingkat daerah;
 - b. Kejuaraan Olahraga tingkat kecamatan;
 - c. Kejuaraan Olahraga tingkat pelajar.
- (5) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Penyelenggara kejuaraan Olahraga dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Setiap Orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (5) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (6) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga harus memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, persyaratan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, dan penonton diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan Penyandang Disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Bagian Kedua
Olahraga Amatir

Pasal 41

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Bagian Ketiga
Olahragawan Profesional

Pasal 42

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:

- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
- d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga profesional.

Bagian Keempat Olahragawan Disabilitas

Pasal 43

- (1) Olahragawan Penyandang Disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (2) Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Bagian Kelima Kewajiban Olahragawan

Pasal 44

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Pembinaan Olahragawan

Pasal 45

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dari cabang Olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir.

Pasal 46

- (1) Pembinaan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antar perkumpulan dan antar Daerah.
- (2) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari Komite Olahraga Nasional Indonesia di Daerah dan dilakukan dengan menyetorkan kompensasi biaya pembinaan ke kas daerah sesuai dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembina Olahraga

Pasal 47

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 48

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Kedelapan
Tenaga Keolahragaan

Pasal 49

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
 - a. Pelatih;
 - b. asisten pelatih;
 - c. guru;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. pemandu;

- j. penyuluh/penggerak;
 - k. instruktur;
 - l. tenaga kesehatan;
 - m. ahli biomekanika;
 - n. psikolog;
 - o. tenaga pengawas Doping;
 - p. relawan; dan
 - q. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
 - (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
 - (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
 - (5) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau Lembaga Olahraga wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
 - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.

Pasal 50

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan :

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

BAB X

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah Daerah untuk kepentingan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi, dilengkapi kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Badan Usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Setiap orang dan Badan Hukum tidak diperbolehkan meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan persetujuan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalih fungsi prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang atau badan usaha yang memproduksi Sarana Olahraga wajib memperhatikan standar teknis Sarana Olahraga dari cabang Olahraga.
- (2) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat umum, baik untuk pendidikan, pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- (3) Produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan Sarana Olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan.

BAB XI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Masyarakat;
 - c. kerja sama;
 - d. sumbangan Lembaga Mitra;
 - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan olahraga sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan, yang pelaksanaannya didorong melalui pemberian insentif daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan mengalokasikan anggaran untuk pendanaan keolahragaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada Komite Olahraga di Daerah melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima hibah dari Pemerintah Daerah wajib memiliki data Keolahragaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian dana hibah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Daerah.

Pasal 58

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan pelatihan daerah dan/atau sentra pembinaan Olahraga daerah.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya Keolahragaan guna meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah lain, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dalam bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pembinaan
 - b. Kejuaraan;
 - c. Kompetensi;
 - d. Festival;
 - e. Lomba;
 - f. Pertandingan; dan/atau
 - g. Pengelolaan sarana prasarana olahraga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 61

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 62

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (6) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (7) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Masyarakat membentuk Lembaga Mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, dan Masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. perizinan kejuaraan daerah dan bentuk kejuaraan lain;

- b. kemudahan perizinan penyelenggaraan pekan olahraga daerah;
 - c. promosi, pameran, dan festival olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan suporter; atau
 - i. kegiatan olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
- a. promosi, pameran, dan festival olahraga;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. layanan profesi;
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan;
 - e. aktivitas alam terbuka;
 - f. pengelolaan suporter; atau
 - g. kegiatan olahraga lain yang dapat mendukung industri olahraga.

BAB XV STANDARISASI

Pasal 64

Pemerintah Daerah menerapkan Standarisasi Keolahragaan berdasarkan Standar Nasional Keolahragaan yang meliputi:

- a. standar kompetensi tenaga Keolahragaan;
- b. standar isi program pelatihan tenaga Keolahragaan;
- c. standar prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
- d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
- e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.

BAB XVI DOPING

Pasal 65

- (1) Setiap induk organisasi cabang Olahraga, Lembaga/organisasi Olahraga dan/atau pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung fasilitasi kampanye, edukasi, dan sosialisasi anti-Doping di tingkat Daerah.
- (3) Pelaku Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi oleh induk cabang Olahraga yang bersangkutan.

BAB XVII
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Penghargaan Olahraga Daerah

Pasal 66

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, lembaga mitra, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, lembaga mitra, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan Informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan kriteria prestasi yang terukur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghargaan Bagi Purna Atlet

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada purna atlet yang telah memberikan prestasi dan kontribusi bagi pengembangan olahraga di Daerah.
- (2) Purna atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan atlet yang telah mengakhiri masa aktif sebagai atlet dan pernah mewakili Daerah dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam atau tanda penghargaan;
 - b. bantuan pembinaan atau kesejahteraan;
 - c. fasilitasi pengembangan karier di bidang keolahragaan; dan/atau

- d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. prestasi yang pernah diraih;
 - b. kontribusi terhadap kemajuan olahraga daerah;
 - c. rekam jejak dan sportivitas selama menjadi atlet; dan
 - d. rekomendasi dari organisasi olahraga atau induk organisasi cabang olahraga terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan bagi purna atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 68

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 91
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI
JAWA BARAT: (5/44/2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, derajat kesehatan masyarakat, pembentukan karakter, serta pencapaian prestasi daerah. Olahraga tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan keolahragaan perlu dikelola secara sistematis, terencana, dan berlandaskan pada kepastian hukum yang kuat.

Daerah pada dasarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pengembangan keolahragaan daerah. Perda tersebut pada prinsipnya telah mengatur beberapa aspek penting penyelenggaraan keolahragaan, antara lain olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, kelembagaan keolahragaan, serta peran pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, dinamika penyelenggaraan keolahragaan di daerah menunjukkan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan yang ada. Perubahan regulasi di tingkat nasional, khususnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, menekankan penguatan tata kelola keolahragaan, pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, pemenuhan standar sarana prasarana, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan peran pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan secara nasional.

Secara empiris, penyelenggaraan keolahragaan di Daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan landasan hukum dan kebijakan daerah yang lebih komprehensif. Keterbatasan serta ketidaksiapan sarana dan prasarana olahraga, rendahnya optimalisasi pembinaan dan prestasi olahraga, serta ketimpangan akses fasilitas olahraga antarwilayah dan satuan pendidikan mencerminkan belum terintegrasinya perencanaan dan pengelolaan keolahragaan secara sistematis.

Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi penting dan mendesak sebagai instrumen hukum daerah untuk mengatur secara jelas penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi, termasuk pengelolaan sarana prasarana, pembinaan

dan pengembangan atlet, pendanaan keolahragaan, kemitraan dengan pihak swasta, serta penguatan kelembagaan keolahragaan daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan keolahragaan yang terencana, terkoordinasi, berkeadilan, dan berkelanjutan di Daerah.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan ini meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, desain olahraga daerah, ruang lingkup olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, kelembagaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasarana olahraga dan sarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi Keolahragaan, kerja sama, industri olahraga, standarisasi, doping, penghargaan olahraga dan jaminan sosial, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip 'ugotong royong' adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "pembudayaan" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "kebhinnekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip "partisipatif" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip "terpadu" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip "keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip "sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab

huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip "ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang termasuk Lembaga Mitra antara lain Komite Olahraga Nasional Daerah atau KONI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau BAPOPSI, Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat NPC.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal” merupakan landasan untuk memastikan olahraga dapat diakses dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan” merupakan pedoman untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan olahraga dilaksanakan secara optimal, profesional, dan berorientasi hasil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka menjamin terpenuhinya akses prasarana dan sarana olahraga yang merata di Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan fasilitas olahraga yang terjangkau, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah. Penyediaan tersebut dilaksanakan antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan serbaguna, ruang terbuka hijau, serta fasilitas olahraga masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah ada, termasuk sarana olahraga di lingkungan sekolah, kawasan permukiman, dan fasilitas publik lainnya agar dapat digunakan secara bersama oleh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Prinsip *keterbukaan*” mengandung makna bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan olahraga dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Prinsip *efisiensi*” menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara tepat guna dan tidak berlebihan, sehingga menghasilkan output yang optimal dengan biaya yang wajar.

Yang dimaksud dengan “Prinsip *efektivitas*” berarti bahwa setiap program dan kegiatan keolahragaan harus mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara tepat dan berdampak nyata.

Yang dimaksud dengan “prinsip *akuntabilitas*” mengandung arti bahwa seluruh penyelenggaraan keolahragaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keolahragaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan landasan untuk mewujudkan tata kelola yang terbuka, profesional, dan dapat dipercaya. Prinsip *transparansi* mengandung makna bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan keolahragaan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga informasi terkait kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya dapat diketahui secara jelas.

Sementara itu, prinsip *akuntabilitas* berarti bahwa setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara administratif, teknis, dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 19